



Implementasi Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

Yunia Lathifa, Hidayatul Maula, Muhammad Syukron Ni'am, Moh. Fatkhurrozak

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: yunia.lathifa@iainpekalongan.ac.id

Abstract

This Study is motivated by the presence of hajj bailout products in KospinMu Surya Mentari Karanganyar. In practice, KospinMU claims that the hajj bailout fund is not a qardh (loan), but the benefits obtained by cooperative members who are about to leave for Haj. This research is a type of field research. Primary data were obtained from direct interviews with KospinMU Manager Surya Mentari Karanganyar, KospinMu cooperative members, KospinMU Sharia Supervisory Board, Karanganyar Muhammadiyah Branch Leadership Advisors, as well as figures familiar with hajj bailout funding. Meanwhile, secondary data were obtained from Fatwa DSN Number 29 / DSN-MUI / VI / 2002, journals, books and scientific papers related to the concept of financing hajj management. Data analysis uses inductive methods so that researchers obtain conclusions from legal issues related to the implementation of Hajj bailout products at KospinMU. The results of this study indicate that the contract used in financing products or hajj bailout loans at KospinMU Surya Mentari Karanganyar only use ijarah contract. The amount of ujah or fee is based on the amount of the Hajj bailout loan, not obtained from the fee for providing Hajj registration facilities.

Keywords: Hajj Bailout Loan, Ijarah, Qardh, Ujah

Abstrak

Kajian ini dilatarbelakangi dengan adanya produk dana talangan haji di KospinMu Surya Mentari Karanganyar. Dalam prakteknya, KospinMU mengklaim bahwa dana talangan haji tersebut bukanlah *qardh* (pinjaman), melainkan manfaat yang didapatkan oleh anggota koperasi yang hendak berangkat haji. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Manajer KospinMU Surya Mentari Karanganyar, anggota koperasi KospinMu, Dewan Pengawas Syariah KospinMU, Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar, serta tokoh yang paham tentang pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep pembiayaan pengurusan haji. Analisis data

menggunakan metode induktif agar peneliti memperoleh kesimpulan dari isu hukum terkait dengan implementasi produk talangan haji di KospinMU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, akad yang digunakan dalam produk pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar hanya menggunakan akad *ijarah*. Besaran *ujrah* atau *fee* didasarkan pada jumlah pinjaman dana talangan haji, bukan diperoleh dari *fee* pemberian fasilitas pengurusan pendaftaran haji.

Kata Kunci: Dana Talangan Haji, *Ijarah*, *Qardh*, *Ujrah*

Pendahuluan

Kajian ini dilatarbelakangi adanya produk dana talangan haji di KospinMu Surya Mentari Karanganyar (Widodo, 2020). Dalam hal ini, KospinMu sebagai pihak lembaga yang mempunyai jasa pelayanan pengurusan haji. Selain itu, KospinMu juga mengeluarkan produk talangan haji, di mana kospinMU memberikan sejumlah talangan kepada anggota yang ingin mendaftar haji dan belum mempunyai dana untuk membayar kepada BPIH guna memperoleh porsi haji.

Dalam prakteknya, KospinMU Surya Mentari Karanganyar mengklaim bahwa dana talangan haji tersebut bukanlah *qardh* (pinjaman), melainkan “manfaat” yang didapatkan oleh anggota yang hendak berangkat haji (Widodo, 2020). Selain itu, dalam tiap angsuran dengan besar imbalan *ujrah* atau *fee* yang berbeda-beda, seperti pembiayaan atau pinjaman yang diajukan oleh Bapak Saikhu di KospinMU Surya Mentari Karanganyar untuk mendaftar Haji dengan memperoleh dana talangan haji sebesar Rp.25.000.000,- dengan angsuran 36 bulan, dengan rincian sebagai berikut (Akta Akad Al-Ijarah Nomor: IJR/010-000111):

Pinjaman	: Rp.25.000.000,-
Angsuran	: 36 Kali
Angsuran biaya sewa pokok sebesar	: Rp. 694.444
Angsuran biaya <i>ujrah/fee</i> sewa sebesar	: Rp. 312.500
Jumlah angsuran sebesar	: Rp. 1.006.944,-
Total pembayaran	: Rp. 1.006.944 x 36 =Rp. 36.249.984,-
Jumlah biaya <i>ujrah/fee</i> sewa sebesar	: Rp. 11. 250.000,-

Apabila seseorang mengambil talangan haji yang berbeda, misalnya talangan Rp.24.000.000,- dengan angsuran 36 bulan, maka rinciannya sebagai berikut:

Pinjaman	: Rp.24.000.000,-
Angsuran	: 36 Kali
Angsuran biaya sewa pokok sebesar	: Rp. 666.666
Angsuran biaya <i>ujrah/fee</i> sewa sebesar	: Rp. 300.000
Jumlah angsuran sebesar	: Rp. 966.666,-
Total pembayaran	: Rp. 966.666 x 36 =Rp. 34.799.976,-
Jumlah biaya <i>ujrah/fee</i> sewa sebesar	: Rp. 10.800.000,-

Dari keterangan di atas, *ujrah/fee* dalam pembiayaan talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar berbeda-beda tergantung pada besarnya talangan yang diambil oleh anggota yang hendak mendaftar Haji, meskipun dengan jangka waktu angsuran yang sama. Selain itu, pada prakteknya, KospinMU Surya Mentari Karanganyar dalam akad antara anggota dengan pihak KospinMU hanya menggunakan akad *ijarah* saja, namun di dalamnya terdapat rincian mengenai jumlah agsuran talangan haji yang harus dibayarkan. Didalam akad tersebut, KospinMU Surya Mentari Karanganyar mengklaim bahwa akad *ijarah* merupakan akad sewa talangan haji. Padahal, jika dilihat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, maka akad *ijarah* tidak ada kaitannya dengan talangan haji, melainkan hanya akad yang digunakan untuk jasa terhadap pengurusan atau pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor porsi dan perkiraan berangkat (Sam & Hasanudin, 2014, p. 168-169).

Terdapat beberapa hasil penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini, di antaranya penelitian yang ditulis oleh Silvi Novindri, dengan judul “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah”. Penelitian ini dituangkan dalam jurnal, yang mana didalamnya membahas mengenai pembiayaan dana talangan haji yang belakangan ini tak kalah saing dengan tabungan haji, yang mana masalah tersebut dikaji dalam pandangan hukum Islam. Selain itu, juga membahas mengenai *ujrah* atau upah yang diberikan nasabah pada akad dana talangan haji pada bank syariah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Hasil penelitiannya sendiri yaitu mayoritas bank syariah menggunakan multi akad yaitu *qardh* dan *ijarah*, yang mana diperbolehkan oleh syariat islam. Kemudian *ujrah* yang dibayarkan oleh nasabah berdasarkan pada besarnya pinjaman *qardh* yang diberikan oleh pihak bank. Sehingga menurut peneliti tersebut, hal itu bertentangan dengan syariat Islam (Novindri, 2013, p. 51).

Perbedaan penelitian ini yang paling mencolok dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu kajian yang dilakukan. Pada penelitian milik Silvi ini, hanya mengambil pada kajian hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meninjau dari fatwa DSN-MUI, karena agar lebih khusus dengan melihat ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini jugamengambil beberapa bank syariah, yaitu pada Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah.

Selanjutnya penelitian oleh Talabah PUTM Putra Yogyakarta, dengan judul jurnal “Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya”. Dalam jurnal ini mengkaji definisi serta praktik di lapangan dana talangan haji. Selain itu, juga menjelaskan mengenai akad-akad yang dipakai dari beberapa lembaga keuangan syariah, seperti BSM, BRI Syariah, BPD Syariah, dan Bank Muamalat. Dalam jurnal ini juga menjelaskan mengenai permasalahan yang muncul pada dana talangan haji, mulai dari akad yang digunakan sampai pada *istitha’ah* dalam haji. Serta membahas mengenai manfaat dan *mudharat* dari program dana talangan haji. Selain itu, peneliti berpendapat bahwa masyarakat yang

menggunakan jasa talangan haji bisa dikatakan belum mampu dan belum memenuhi syarat wajib haji yaitu (*istitha'ah*) (Talabah PUTM Putra Yogyakarta, 2013, p. 94-95).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini mengkaji ke beberapa lembaga keuangan syariah dan mengkaji akad-akad yang digunakan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji pada satu lembaga keuangan syariah, sehingga bisa fokus dan mengkaji kesesuaiannya pada Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Hasil penelitian Amanda Dwi Lestari terkait dengan dana talangan haji di BPRS Metro Madani menjelaskan bahwa, produk dana talangan haji menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Akad *qardh* digunakan untuk pemberian dana talangan haji kepada calon jamaah haji, dan akad *ijarah* digunakan dalam pemberian jasa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran sampai penerimaan setoran BPIH. *Ujrah* atau *fee* yang ditetapkan oleh pihak LKS dihitung dari tingkat kerumitannya (Lestari, 2018, p. 88-89).

Penelitian produk dana talangan haji di KospinMu bertujuan untuk mengetahui akad yang digunakan pada pembiayaan talangan haji, proses akad talangan haji, serta bagaimana penentuan *ujrah* yang harus dibayar oleh nasabah KospinMu ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

Metode Penelitian

Kajian ini termasuk jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan Manajer KospinMU Surya Mentari Karanganyar, nasabah KospinMu, Dewan Pengawas Syariah KospinMU, Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar, serta tokoh yang paham tentang pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh dari Fatwa DSN Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, jurnal, buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep pembiayaan pengurusan haji. Analisis data menggunakan metode induktif agar peneliti memperoleh kesimpulan dari isu hukum terkait dengan implementasi produk talangan haji di KospinMU.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar

Salah satu produk atau layanan yang diberikan oleh KospinMU Surya Mentari Karanganyar yaitu talangan haji. Talangan haji ini merupakan dana yang dikeluarkan oleh pihak KospinMU kepada anggota yang mendaftar pada pembiayaan talangan haji. Meskipun sebenarnya, pihak KospinMU juga mempunyai produk tabungan Haji dan Umrah, dana talangan haji juga mempunyai peminat yang cukup banyak, karena melihat dari lamanya menunggu waktu keberangkatan, sehingga banyak anggota yang memilih

produk talangan haji. Yang mana pihak KospinMU memberikan sejumlah dana sebagai talangan apabila anggota tersebut tidak mempunyai dana sendiri untuk membayar BPIH anggotanya dan juga mendaftarkannya pada SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama RI agar mendapat porsi haji. Pihak KospinMU sendiri bekerjasama dengan bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian agama RI. Kemudian nantinya anggota tersebut berkewajiban mengembalikan dana tersebut kepada pihak KospinMU dengan jangka waktu yang berbeda-beda dan jumlah dana talangan yang berbeda pula (Widodo, 2020).

Dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar menggunakan akad *ijarah* saja dengan ketentuan bahwa nasabah diharuskan membayar *ujrah* atau imbalan jasa kepada pihak KospinMU. Selanjutnya, anggota tidak perlu memberikan barang jaminan, serta apabila anggota mempunyai dana sendiri untuk membayar BPIH, pihak KospinMU tetap melayaninya dengan hanya mendaftarkan haji dan tidak mewajibkan anggota untuk mengambil talangan haji (Widodo, 2020). Namun, apabila calon jamaah haji tidak memiliki dana untuk mendaftar haji kepada BPIH, maka KospinMU dapat menalangnya dengan mengambil dana talangan haji yang berkisar antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- dengan beberapa waktu pengembalian dana (Brosur Tabel Angsuran Pembiayaan Talangan Haji KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari Karanganyar).

Menurut *general manager* KospinMU Surya Mentari Karanganyar, akad *ijarah* digunakan dalam produk talangan haji. Menurutnya akad *qardh* tidak digunakan karena dana talangan haji yang diberikan pada anggota calon jamaah haji merupakan dana “bantuan/manfaat” karena sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Proses pelaksanaan akad *ijarah* sendiri, yaitu mulai dari calon jamaah haji membawa kelengkapan persyaratan pengajuan talangan haji untuk nantinya disurvei oleh pihak KospinMU, serta membawa kelengkapan persyaratan pendaftaran haji agar nantinya diproses oleh pihak KospinMU. Kemudian apabila anggota tersebut tidak memiliki dana sendiri, bisa mengambil talangan yang disediakan KospinMU berkisar Rp.5000.000,- sampai Rp.25.000.000,- yang kemudian bisa dipilih jangka waktu angsuran sesuai dengan kemampuan calon jamaah haji. Setelah itu, calon jamaah haji akan melakukan akad *ijarah* secara tertulis dengan pihak KospinMU dan dua saksi yang telah disediakan. Apabila calon jamaah haji sepakat dengan semua syarat yang tertuliskan dalam akta akad tersebut, maka dilanjutkan pada proses penandatanganan akta akad di atas materai. Selanjutnya, calon jamaah haji tinggal menunggu informasi mengenai tahun keberangkatan sambil mengangsur talangan haji sesuai dengan akta akad yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Widodo, 2020).

Ketentuan upah atau *ujrah* pada fasilitas atau produk dana talangan haji yang harus dibayar oleh anggota berbeda-beda. Apabila anggota berminat untuk mengambil sejumlah dana talangan haji, maka upah atau imbal jasanya tergantung dari besarnya dana talangan haji yang diambil. Pada praktiknya, penentuan upah tersebut nantinya

dijelaskan diawal akad oleh pihak KospinMU kepada anggota yang mendaftar. Besarnya talangan haji maksimal Rp. 25.000.000,-, yang mana calon jamaah haji menyetorkan minimal uang sebesar Rp. 2.500.000,- guna biaya talangan dan tabungan wajib sebulan. Tabungan wajib berikutnya menyesuaikan nominal angsuran. Misalnya, anggota mengambil dana talangan haji sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan. Maka angsuran biaya sewa pokok sebesar Rp. 694.444,- dan angsuran biaya *ujrah* sewa sebesar Rp. 312.500,- sehingga apabila dijumlahkan menjadi Rp. 1.006.944 per bulan,- (Widodo, 2020).

**Tabel 1. Angsuran Pembiayaan Talangan Haji
KospinMU Surya Mentari Karanganyar**

Talangan Haji	Jangka Waktu (Bulan)				
	12	24	36	48	60
Rp.5.000.000	479.167	270.833	201.389		
Rp.6.000.000	575.000	325.000	241.667		
Rp.7.000.000	670.833	379.167	281.944		
Rp.8.000.000	766.667	433.333	322.222		
Rp.9.000.000	862.500	487.500	362.500		
Rp.10.000.000	958.333	541.667	402.778		
Rp.11.000.000	1.054.167	595.833	443.056	366.666	320.833
Rp.12.000.000	1.150.000	650.000	483.333	400.000	350.000
Rp.13.000.000	1.245.833	704.167	523.611	433.333	379.167
Rp.14.000.000	1.341.667	758.333	563.889	466.666	408.333
Rp.15.000.000	1.437.500	812.500	604.167	500.000	437.500
Rp.16.000.000	1.533.333	866.667	644.444	533.333	466.667
Rp.17.000.000	1.629.167	920.833	684.722	566.666	495.833
Rp.18.000.000	1.725.000	975.000	725.000	600.000	525.000
Rp.19.000.000	1.820.833	1.029.167	765.278	633.333	554.167
Rp.20.000.000	1.916.667	1.083.333	805.556	666.666	583.333
Rp.21.000.000	2.012.500	1.137.500	845.833	700.000	612.500
Rp.22.000.000	2.108.333	1.191.666	886.111	733.333	641.666
Rp.23.000.000	2.204.166	1.245.833	926.388	766.666	670.833
Rp.24.000.000	2.300.000	1.300.000	966.666	800.000	700.000
Rp.25.000.000	2.395.833	1.354.166	1.006.944	833.333	729.166

(Sumber: Angsuran Pembiayaan Talangan Haji KospinMU Surya Mentari Karanganyar)

Apabila anggota koperasi akan mengajukan dana talangan haji, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) mengisi formulir pengajuan; 2) fotokopi KTP suami dan istri; 3) fotokopi surat nikah; 4) fotokopi kartu keluarga; 5) wajib membuka rekening sebesar Rp. 2.500.000,-; dan 6) bersedia di survei. Sedangkan untuk persyaratan pendaftaran hajinya sebagai berikut: 1) fotokopi KTP suami dan istri sebanyak lima

lembar; 2) fotokopi kartu keluarga sebanyak lima lembar; 3) fotokopi akte kelahiran/ijazah/buku nikah sebanyak lima lembar; 4) foto warna dengan *background* putih 2x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak lima lembar (khusus untuk calon jamaah haji laki-laki tidak menggunakan penutup kepala); 5) usia minimal 12 tahun ke atas; dan fotokopi NPWP (jika ada) (Widodo, 2020).

2. Analisis Akad Pada Pembiayaan Talangan Haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar

Istilah akad secara khusus merupakan pertemuan antara ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak dari kedua belah pihak atau lebih. Akad yang dibuat secara sah melahirkan akibat hukum bagi kedua belah yang melakukannya (Suhendar, 2017, p. 25). Sedangkan pembiayaan atau *financing* secara luas merupakan pemberian dana atau pinjaman yang dikeluarkan untuk tujuan investasi, baik dilakukan oleh individu maupun lembaga (Nasution, 2018, p. 1). Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus memenuhi unsur sebagai berikut (Ismail, 2016, p. 84): 1) lembaga atau badan hukum (LKS); 2) mitra usaha/*partner*; 3) kepercayaan; 4) akad; 5) balas jasa; dan 6) risiko. Secara kelembagaan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terdiri dari Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah non Bank. Lembaga Keuangan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah non Bank terdiri dari asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, lembaga jasa keuangan khusus syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan *financial technology* syariah (*fintech* syariah) (Suhendar, 2020, p. 128). Koperasi syariah termasuk KospinMu Surya Mentari masuk ke dalam kategori lembaga keuangan mikro syariah (POJK Nomor: 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro).

Dengan semakin banyaknya jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, maka DSN-MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan akad-akad yang ada pada produk di lembaga keuangan syariah dengan tujuan agar produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Produk lembaga keuangan syariah yang sedang marak digunakan pada tahun 2000-an, yaitu mengenai pembiayaan talangan haji. Melihat lamanya waktu tunggu pemberangkatan haji, lembaga keuangan syariah tertarik untuk mengeluarkan sebuah produk pembiayaan tersebut atau yang biasa dikenal produk dana talangan haji, dengan tujuan membantu meringankan calon jamaah haji yang ingin berangkat haji dengan membantu mendaftarkan calon jamaah haji tersebut.

Apabila calon jamaah haji menggunakan produk pembiayaan dana talangan haji, maka calon jamaah haji diharuskan mengangsur atau membayar dana yang telah dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah untuk pengurusan pendaftaran haji. Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2002 mengeluarkan Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan agar nantinya sebuah lembaga yang mempunyai produk pembiayaan talangan haji atau sekadar produk pengurusan haji berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan talangan haji merupakan penyediaan uang yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah pada khususnya kepada nasabah atau anggota koperasi syariah tersebut untuk melakukan proses pendaftaran haji (Novindri, 2013, p. 41).

Fatwa di atas menjelaskan ketentuan sebagai berikut (Sam dan Hasanuddin, 2014, p. 168-169): 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Konsep pembiayaan talangan haji menggunakan dua akad yang berbeda dan kedua akad tersebut tidak saling berkaitan, yaitu akad *qardh* yang digunakan pada fasilitas dana talangan haji, dan akad *ijarah* digunakan pada fasilitas pengurusan haji yang diberikan oleh LKS kepada nasabah dengan syarat bahwa, imbalan jasa atau *fee* yang diminta oleh LKS tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan haji yang diberikan oleh LKS kepada nasabah. Dari fatwa di atas ada dua poin yang berbeda, yaitu: *pertama*, apabila LKS hanya memberikan fasilitas pengurusan haji saja, maka hanya menggunakan akad *ijarah* saja; dan *kedua*, apabila LKS memberikan fasilitas keduanya (pengurusan haji dan talangan haji), maka akad yang digunakan adalah *ijarah* dan *qardh*.

Ijarah merupakan suatu akad yang bertujuan mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Penggantian di sini adalah imbalan yang harus diterima oleh pihak lain yang telah memberikan suatu manfaat tersebut (Janwari, 2015, p. 88). Di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah juga dijelaskan bahwa, *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Sjahdeini, 2014, p. 264).

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa, *ijarah* merupakan sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa tertentu dengan diharuskannya si penyewa membayar sejumlah upah dalam waktu tertentu kepada pihak yang menyewakan dan barang yang disewa tersebut kepemilikannya tetap ada di pihak yang menyewakan, tidak berpindah kepada si penyewa.

Rukun dan syarat *ijarah*, yaitu: 1) *shigat ijarah* berupa ijab dan kabul antara kedua belah pihak yang berakad baik secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Dengan syarat kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya dalam melakukan akad tersebut menggunakan kalimat yang jelas (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 87); 2) para pihak yang melakukan akad, yaitu antara pihak pemberi sewa (*mu'ajir*) dengan pihak yang menyewa

(*musta'jir*). Dengan syarat kedua belah pihak diharuskan mempunyai kecakapan terhadap hukum (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 88). Pihak pemberi sewa (*mu'ajir*) mempunyai kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa kepada penyewa, menjelaskan spesifikasi barang atau jasa tersebut agar tidak timbul ketidakjelasan yang bisa mengakibatkan sengketa dikemudian hari (Sam dan Hasanuddin, 2014, p. 95). Sedangkan pihak penyewa (*musta'jir*) mempunyai kewajiban untuk membayar sewa atau upah kepada pihak *mu'ajir*, menjaga serta merawat barang yang disewakan, menanggung biaya kerusakan apabila dalam akad ijarah *musta'jir* melakukan suatu hal yang membuat objek tersebut rusak (Sam dan Hasanuddin, 2014, p. 96); 3) objek akad *ijarah (ma'jur)*, terdiri dari manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

Syarat suatu barang atau aset yang dijadikan sebagai objek sewa diharuskan yang diperbolehkan oleh syariah yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, manfaat dari barang tersebut harus jelas agar tidak muncul masalah dikemudian hari. Objek tersebut bisa diserahkan dan digunakan secara langsung pula (Ghazaly, 2012, p. 279-280). *Ma'jur* atau barang yang disewakan merupakan tanggung jawab *musta'jir* selaku penyewa (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 90).

Sewa atau upah sendiri sesuatu yang diperjanjikan dan dibayar oleh pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa sesuai kesepakatan diawal akad. Baik dibayar secara angsur atau diawal akad atau bahkan ketika akad berakhir (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 89). Seperti halnya pada objek barang, jasa yang dijadikan suatu objek *ijarah* mempunyai syarat yaitu harus jelas dan sesuai dengan syariah. Upah yang harus dibayarkan pihak penyewa kepada pemberi sewa harus sesuai dengan jasa yang diberikan yang dapat diwujudkan berdasarkan waktu, tempat dan jarak (Sam dan Hasanuddin, 2014, p. 95). *Ujrah* dalam akad *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga dan/atau benda lain sesuai dengan kesepakatan. Selain itu upah dapat dibayarkan dengan memberikan uang muka atau tanpa uang muka serta juga bisa saat *ma'jur* selesai digunakan ataupun diutang sesuai dengan kesepakatan (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 89).

Jenis akad *ijarah* terdiri dari: 1) *ijarah 'amal*, yaitu akad *ijarah* yang mana jasa dijadikan sebagai objek akad kemudian *mustajir* diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah upah (*ujrah*) kepada *ajir* disebut *ijarah 'amal* (Sjahdeini, 2014, p. 272); 2) *ijarah 'ain*, yaitu *ijarah* yang menggunakan barang sebagai objek perjanjian sewa-menyewa dengan tujuan mengambil manfaat dari suatu barang tersebut tanpa adanya pemindahan pemilik disebut *ijarah 'ain* (Sjahdeini, 2014, p. 272); 3) *ijarah wa 'iqatina* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* merupakan suatu akad *ijarah* berupa barang yang mana nantinya barang atau suatu aset tersebut berpindah kepemilikan dengan diajukan opsi yang pada akhirnya penyewa aset tersebut membelinya (Sjahdeini, 2014, p. 272-274); 4) *ijarah musyarakah mutanaqisah*, merupakan produk yang memungkinkan nasabah untuk memiliki aset dengan cara mencicil. Hal ini dapat terjadi ketika nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Sehingga bank membuat perjanjian *musyarakah* dengan nasabah tersebut (Sjahdeini, 2014, p. 274-275);

5) *ijarah* multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan (Sjahdeini, 2014, p. 274-275).

Qardh secara bahasa diartikan sebagai *qath'* (potongan) atau dengan kata lain harta seseorang diberikan kepada peminjam untuk dijadikan pinjaman (Janwari, 2015, p. 144). Lebih jelasnya *qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain dengan syarat nantinya orang yang dipinjami itu mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama kepada orang yang meminjamkan (Janwari, 2015, p. 144). Di lembaga keuangan syariah sendiri, *qardh* dapat diartikan sebagai penyediaan dana oleh sebuah lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang hendak meminjam sejumlah dana dengan mewajibkan nasabah tersebut untuk mengembalikan dana tersebut baik secara tunai maupun secara dicicil dengan diberikan jangka waktu tertentu (Perpustakaan Nasional, 2017, p. 19).

Rukun dan syarat *qardh*, yaitu: 1) *shighat qardh*, merupakan ijab dan kabul antara pihak yang berutang dengan pihak yang memberi utang. Ijab dan kabul tersebut bisa dilafalkan secara lisan asal mengandung arti kepemilikan. Maksudnya dalam sigat *qardh* diharuskan adanya lafal yang mempunyai makna kepemilikan, sehingga boleh diucapkan dengan apa saja (Anugerah, 2013, p. 32); 2) para pihak yang berakad, yaitu *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (orang yang berutang). Dalam kaitannya dengan syarat pada kedua belah pihak sama saja dengan syarat pada para pihak *ijarah*, yaitu mempunyai kecakapan terhadap hukum serta sudah baligh dan berakal (Allahuwty, 2015, p. 22); 3) objek akad *qardh*, yaitu barang atau uang yang menjadi objek pinjaman ada ketika akad berlangsung. Objek yang dipinjamkan tersebut juga harus sesuai dengan syariah yang berlaku.

Sumber dana pinjaman *qardh* dapat berasal dari lembaga keuangan syariah itu sendiri atau dari luar lembaga tersebut. Dana yang berasal dari lembaga keuangan syariah misalnya dari modal pihak lembaga yang belum diinvestasikan ke produk-produk lain yang dimiliki lembaga tersebut. Atau juga bisa diambil dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan untuk produk *qardh*. Selain itu, dana pinjaman tersebut juga bisa berasal dari luar lembaga keuangan syariah, misalnya dari individu atau institusi yang sengaja dititipkan pada lembaga keuangan syariah tersebut (Janwari, 2015, p. 151).

Akad *qardh* mempunyai beberapa manfaat dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut: 1) nasabah yang sedang memerlukan dana dapat memperoleh dana talangan jangka pendek; 2) salah satu ciri yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional yaitu adanya *qardhul hasan* yang didalamnya bertujuan untuk sosial disamping tujuan komersial; 3) dengan adanya tujuan sosial tersebut menjadikan lembaga keuangan syariah mendapatkan citra yang baik di masyarakat (Antonio, 2001, p. 134).

KospinMU Surya Mentari Karanganyar adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji. Dalam pelaksanaan

pembiayaan talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar hanya menggunakan akad *ijarah* sebagai akad pokok pada produk dana talangan haji tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Akad Al-Ijarah Nomor: IJR/010-000111 yang ditandatangani oleh KospinMu Surya Mentari sebagai pemberi fasilitas dana talangan haji dengan Bapak Saikhu sebagai penerima fasilitas dana talangan haji tahun 2019. Di antara isi klausul dalam akta akad tersebut menerangkan dan mengatur bahwa (Akta Akad Al-Ijarah Nomor: IJR/010-000111):

Pasal 2 ayat (1) “Pihak Kedua (*musta’jir*) telah mengajukan penyewaan kepada pihak pertama (*mu’ajir*) berupa talangan haji”. Juga disebutkan pada ayat (3) “Pihak pertama setuju untuk menyewakan talangan haji (*ma’jur*) kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju untuk menyewanya dengan biaya sewa pokok sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).”

Pasal 3 “Pihak Kedua setuju dan sanggup membayar Biaya Sewa Pokok dan *ujrah* dengan ketentuan sebagai berikut: 1) sistem Pembayaran Biaya Sewa Pokok dengan system Angsuran sebanyak 36 kali; 2) sistem pembayaran *fee* sewa Angsuran sebanyak 36 kali; 3) sistem pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 36 bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran biaya sewa pokok sebesar : Rp. 694.444
- b. Angsuran biaya *ujrah/fee* sewa sebesar : Rp. 312.500
- c. Dengan jumlah angsuran sebesar : Rp. 1.006.944

Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan pembayaran terakhir/jatuh tempo tanggal 17-10-2022.

Berikut hasil wawancara dengan pihak pengurus KospinMU mengenai penerapan fatwa ke dalam produk dana talangan haji:

Produk talangan haji yang dikeluarkan oleh KospinMU hanya menggunakan akad *ijarah* saja, akad tersebut digunakan karena KospinMU membantu calon jamaah haji untuk mendaftarkan ibadah haji pada SSKOHAT, sehingga calon jamaah haji diharuskan membayar sejumlah *ujrah* kepada pihak KospinMU. Talangan tersebut bukanlah *qardh*, namun talangan tersebut merupakan dana manfaat atau bantuan dari pihak KospinMU, karena anggota koperasi yang menggunakan produk talangan haji tersebut sudah mau mendaftar haji melalui KospinMU (Widodo, 2020).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah KospinMU sebagai berikut:

Produk talangan haji di KospinMU hanya menggunakan akad *ijarah* saja. Hal tersebut dikarenakan, akad *qardh* merupakan akad pinjaman yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah kepada nasabah atau anggotanya yang membutuhkan dana. Oleh sebab itu, dirasa kurang pas apabila menggunakan akad *qardh* untuk talangan haji. Karena pada dasarnya ibadah haji sendiri wajib bagi orang yang mampu khususnya dalam hal finansial, sedangkan *qardh* lebih

diutamakan kepada orang yang kurang mampu. Sehingga KospinMU menggunakan akad *ijarah* saja dalam produk talangan haji (Mukhozirin, 2020).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Wakil Dekan Fakultas Syariah juga selaku Dosen yang bidang keahliannya hukum Islam sebagai berikut:

Akad *ijarah* digunakan dalam pelayanan pengurusan haji pada sebuah lembaga keuangan syariah. Yang mana dalam praktiknya, LKS memberikan jasa berupa pelayanan pengurusan haji, pihak LKS dapat memperoleh *ujrah* dari nasabah sebagai imbalan atas jasa tersebut. Akad *ijarah* digunakan untuk pelayanan pengurusan haji, sedangkan akad *qardh* digunakan pada saat pihak lembaga keuangan syariah membantu menalangi pembayaran BPIH (guna memperoleh porsi haji). Sehingga antara akad *ijarah* dengan *qardh* tidak saling terikat. Pada saat nasabah meminta bantuan lembaga keuangan syariah dalam pengurusan atau pendaftaran haji untuk memperoleh porsi haji, pihak LKS harus tetap membantu tanpa nasabah diharuskan mengambil talangan haji yang disediakan LKS. Apabila dari akad *ijarah* dengan *qardh* yang tidak saling terikat, maka *ujrah* atau imbalan jasa pengurusan haji yang harus dibayar tidak boleh melihat dari *qardh* atau talangan haji yang diberikan, melainkan melihat dari jasa pengurusan haji (*ijarah*) (Bisyri, 2020).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar sebagai berikut:

Untuk akad yang digunakan pada produk dana talangan haji menggunakan akad *ijarah* dan *qardh* (bagi yang mengambil dana talangan haji). Namun, apabila melihat dari brosur talangan haji milik KospinMU ada beberapa hal yang mengganjal, yaitu angsuran yang harus dibayar oleh nasabah jumlahnya berbeda-beda pada masing-masing dana talangan haji. Selain itu, klaim KospinMU dalam produk talangan haji menggunakan akad *ijarah* saja, dan sebetulnya kurang tepat. Sebab, pihak KospinMU juga meminjamkan sejumlah dana kepada anggota untuk membayar BPIH, sehingga seharusnya menggunakan akad *qardh* (Chudlori, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, bahwa KospinMU Surya Mentari Karanganyar jelas tidak menyebutkan adanya akad *qardh* dalam produk talangan haji. Namun jika diteliti lebih mendalam dengan melihat brosur talangan haji KospinMU Surya Mentari Karanganyar akan ada sedikit perbedaan di setiap penjumlahan *ujrah*. Bukan melihat dari jangka waktunya namun melihat dari besar-kecilnya dana talangan haji yang diberikan oleh LKS tersebut.

Sepintas memang tidak akan terlihat, karena masyarakat sendiri melihat talangan haji sebagai sebuah produk yang membantu dalam meringankan umat muslim khususnya dalam keberangkatan haji. Namun, jika diteliti lebih dalam produk dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar seharusnya juga menggunakan akad *qardh*, karena pada dasarnya dana talangan haji yang diberikan KospinMU kepada anggota merupakan dana pinjaman yang bertujuan membantu orang lain yang seharusnya tidak diperbolehkan adanya tambahan dana ketika mengembalikan pinjaman tersebut.

Produk dana talangan haji KospinMU Surya Mentari Karanganyar, jika dilihat dari talangan haji yang berbeda namun jangka waktu yang sama, akan ada jumlah *ujrah* yang berbeda juga. Misalnya, pada talangan haji yang diberikan antara jumlah Rp. 25.000.000,- dengan talangan haji Rp. 24.000.000,- dengan angsuran 36 kali atau selama tiga tahun akan berbeda juga pada *ujrah* yang harus dibayarkan oleh penerima fasilitas pinjaman dana talangan haji. Pada dana talangan haji Rp. 25.000.000,- mempunyai angsuran *ujrah* Rp. 312.500,- per-bulan, sedangkan pada dana talangan haji Rp. 24.000.000,- besar angsuran *ujrah*-nya sebesar Rp. 300.000,- per-bulan.

Apabila praktek dana talangan haji sebagaimana tertulis dalam Akta Akad Al-Ijarah Nomor: IJR/010-000111 dikaji dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002, maka ditemukan beberapa ketidaksesuaian di antaranya: *Pertama*, isi akta yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan akta pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji, bukan pengurusan haji. Oleh sebab itu, akad yang digunakan seharusnya bukan akad *ijarah*, melainkan akad *qardh*. *Kedua*, besaran *fee* atau *ujrah* didasarkan pada jumlah pinjaman yang diterima oleh anggota koperasi. Padahal, di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan bahwa, besar imbalan jasa atau *ujrah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan dana haji yang diberikan LKS kepada nasabah; *Ketiga*, akad *ijarah* yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 digunakan pada fasilitas jasa pengurusan ibadah haji yang diberikan oleh LKS, bukan digunakan pada fasilitas pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, akad yang digunakan dalam produk pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji di KospinMU Surya Mentari Karanganyar hanya menggunakan akad *ijarah*. Pengembalian atau pembayaran kembali dana talangan haji yang diberikan oleh KospinMu dilakukan secara angsur oleh anggota koperasi setiap bulan. Besaran *ujrah* atau *fee* yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi kepada KospinMU didasarkan pada besaran pinjaman dana talangan haji yang dibayarkan secara angsur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ditambah dengan angsuran pokok pinjaman.

Kedua, pelaksanaan akad *ijarah* pada praktek pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji di KospinMU belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Hal ini disebabkan karena perhitungan besaran *ujrah* atau *fee* bukan diperoleh dari fasilitas jasa pengurusan haji yang diberikan oleh KospinMU, melainkan dihitung dari besaran pembiayaan atau pinjaman dana talangan haji oleh anggota koperasi. Apabila penetapan besaran *ujrah* atau *fee* didasarkan pada jumlah dana talangan haji, maka termasuk pada praktek riba dengan jenis riba *fadhli*.

Daftar Pustaka

Akta Akad Al-Ijarah Nomor: IJR/010-000111 tentang Talangan Haji.

- Allahuwty, A. K. (2015). *Analisis Produk Talangan Haji di BMT An-Nawawi Purworejo*. Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bisyri, M. H. Dosen dan Wakil Dekan Fakultas Syariah, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 18 September 2020.
- Brosur Tabel Angsuran Pembiayaan Talangan Haji KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari Karanganyar.
- Chudlori, M. Penasehat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karanganyar, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 31 Mei 2020.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- Ghazaly, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janwari, Y. (2015). *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lestari, A. D. (2018). *Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)*. Skripsi, Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Mukhozirin, Dewan Pengawas Syariah KospinMU Surya Mentari Karanganyar, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 22 Mei 2020.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi UIN-SU Press.
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 27-53.
- Novindri, S. (2013). Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 27-53.
- Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD). (2017). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Rostiana Indah Anugerah, Implementasi Akad Qardl Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang, *Skripsi* (Malang: Jurusan Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 32.
- Sam, M. I., dkk (Ed.). (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

- Suhendar, H. (2017). Implementation of Hybrid Contracts Concept of Sharia Pawn in Sharia Banking. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 23-30.
- Suhendar, H., & Diniyanto, A. Perkembangan Financial Technology (Fintech) Lending Syariah; Tinjauan Terhadap Konsep, Pengawasan dan Regulasi. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(2), 127-147.
- Talabah, P. U. T. M. (2013). Dana Talangan Haji Problem dan Hukumnya. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 11(1), 81-98.
- Widodo, Mukti. *General Manager KospinMU Surya Mentari Karanganyar*, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 15 Januari 2020.